

## Paradoks Asas Rekognisi dalam Undang-undang Desa di Komunitas Adat Ammatoa Kajang

### *The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community*

Sampean<sup>1,\*</sup>), Ekawati Sri Wahyuni<sup>1)</sup>, Sofyan Sjaif<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.

\*E-mail: [sampeanpian@gmail.com](mailto:sampeanpian@gmail.com)

DOI : 10.22500/sodality.v7i3.286.30

#### ARTICLE INFO

TERBITAN:

Vol. 7, No. 3  
Desember 2019

SODALITY:  
Jurnal Sosiologi  
Pedesaan

ISSN 2302-7517  
EISSN 2302-7525

#### ABSTRACT

*The Village Law has stipulated thirteen principles, one of which is recognition. The principle of recognition is a turning point in the reformation of the customary law of Indonesia. The previous studies have found recognition of the management and use of communal forest. This research focuses on the paradox of recognition of the administration of indigenous government. The implementation of Village Law has replaced the regional autonomy law from decentralization to residual to recognition to subsidiarity. The inclusion of the principle of recognition to subsidiarity in the village law affected changes in the regulation of social order and governance. This research was based on constructivism paradigm and qualitative method, with in-depth interviews, purposive sampling, observations, and historical archiving. We analyzed social construction of recognition on indigenous communities in ruling their own government. The results indicate that the social construction of recognition in the political aspects of laws and regulations has not been able to meet the needs of indigenous people to rule their own government. This study recommends a regional approach to support the frameworks of desa adat.*

*Keywords: indigenous communities, paradox, recognition, social construction, Village Law*

#### ABSTRAK

Undang-undang Desa telah memuat tiga belas asas, salah satunya adalah asas rekognisi. Asas Rekognisi adalah titik balik dalam reformasi hukum adat di Indonesia. Studi sebelumnya lebih mengkaji rekognisi atas pengelolaan dan penggunaan hutan adat sedangkan penelitian ini berfokus pada paradoks rekognisi penyelenggaraan pemerintahan adat. Penetapan Undang-undang Desa menggantikan Undang-undang Otonomi Daerah dari asas desentralisasi – residual menjadi rekognisi – subsidiaritas. Pencantuman Asas rekognisi – subsidiaritas berimplikasi pada perubahan peraturan tatanan sosial dan pemerintahan. Penelitian ini didasarkan pada paradigma konstruktivisme dan metode kualitatif, dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi arsip sejarah. Penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Tulisan ini menganalisis konstruksi sosial rekognisi terhadap masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial rekognisi dalam aspek politik hukum dan regulasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat untuk mengatur pemerintah sendiri. Studi ini menyarankan pendekatan kawasan untuk mendukung pembentukan desa adat

Kata kunci: Komunitas Adat, Paradoks, Rekognisi, Konstruksi Sosial, Undang-undang Desa



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

## PENDAHULUAN

Lima tahun pasca penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut: UU Desa), proyek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan dilakukan berskala desa. Anggaran pembangunan diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sumber dana yang besar mendorong pembangunan di desa dilakukan secara masif dan sistematis yang berskala lokal (desa). Pembangunan direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi berskala desa, biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penetapan UU Desa membongkar tatanan lama tradisi berdesa beberapa dekade sebelumnya yang sentralistik. Kewenangan ini diperoleh dari hasil penetapan UU Desa melalui pencantuman asas rekognisi dan subsidiaritas. Kedua asas ini memberikan nafas dan kekuatan baru kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai *self governing community* dan *local self government*.

Rekognisi dan subsidiaritas menjadi titik pangkal reformasi berdesa di Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya, desa sebagai sistem keorganisasian masyarakat terkecil tidak pernah ditempatkan pada posisi yang istimewa dan diberikan kewenangan mengatur masyarakatnya sendiri. Tradisi lama sistem pengaturan dan pengelolaan hidup bersama di dalam desa digantikan menjadi sistem pemerintahan desa, dari sistem pemerintahan komunal ke sistem pemerintahan birokratis. Reformasi ini dimulai ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa ditetapkan di masa orde baru, semua bentuk organisasi kemasyarakatan terkecil diseragamkan.

Tradisi berdesa lama juga dikritik Geertz (2000) yang mengatakan bahwa negara adalah sistem impor dari luar yang mengganggu tatanan asli kemasyarakatan desa, dan berusaha menyerap desa, tapi, gagal kecuali hanya menindas. Sistem yang menindas itu dimulai dari regulasi dan kebijakan politik yang dilakukan negara. Kehadiran negara ke dalam desa menurut (Eko 2015a) adalah keliru karena jalan memasukkan dan memaksakan (*imposition*) "tata negara" ke dalam desa. Desa memiliki sistem kemasyarakatan sendiri yakni sistem pengetahuan, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal.

Proses pencarian formulasi pembangunan daerah dan satuan masyarakat terkecil juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (selanjutnya disebut UU Otda) yang berasaskan desentralisasi-residual yang menempatkan desa sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Pada prinsipnya, Undang-Undang Otda hanya melanjutkan sistem pemerintahan yang sudah terbentuk sejak orde baru. Bagi Eko (2014), UU Otda, kebijakan dan pembangunan masih dikendalikan pemerintah daerah. Gayatri (2007) juga menegaskan bahwa UU Otda hanya prosesre-sentralisasi yang biasanya dikendalikan pusat sekarang dikendalikan daerah. Pemindehan kekuasaan dari pusat ke daerah menurut Harnoko (2008) yakni bertambahnya kewenangan daerah mengeksplorasi sumber dana dan menjebak birokrasi daerah menggali sumber dana dari masyarakat.

Sikap skeptis terhadap tatanan lama berdesa menurut Eko (2015b) diretas melalui penetapan UU Desa melalui asas rekognisi. Kedudukan asas rekognisi dalam UU Desa sebagai penegasan pengakuan dan distribusi kewenangan. Perjuangan rekognisi dalam UU Desa menurut Arsyad, Sunito, dan Kartodiharjo (2016) dipengaruhi oleh putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35 (MK 35) tentang pemisahan hutan adat dengan hutan negara. Pengaruh MK 35 menurut Arsyad et al. (2016) yakni, pertama dilihat dari penggunaan konsepsi-konsepsi hukum tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rancangan UU Desa; kedua, MK35 digunakan untuk meyakinkan pembuat kebijakan tentang eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai wilayah yang diurusnya sendiri berdasarkan hak asal usul. Atas landasan ini istilah rekognisi dicantumkan dalam UU Desa.

Istilah rekognisi menurut Fraser (1998) selalu merujuk pada redistribusi sumber daya dan pengakuan perbedaan budaya. Fraser (1998) mengembangkan teori ini sebagai filosofi moral dan menggunakan pendekatan yang mengakomodasi hubungan kompleks antara kepentingan dan identitas, ekonomi dan budaya, kelas dan status dalam sistem ekonomi global. Swanson (2005) mengkritik pandangan Fraser (1998) yang mendikotomikan relasi sosial. Swanson (2005) menempatkan perjuangan rekognisi melalui formasi hegemonik melalui perjuangan penindasan dan politik perjuangan emansipatoris. Pandangan yang sama dikemukakan Kompridis (2007) yang menawarkan politik rekognisi jalan ketiga yakni perjuangan kemerdekaan atau kebebasan. Pandangan yang berbeda dari Brincat (2013) yang menekankan hubungan saling merekognisi yang terlembagakan dalam politik

dunia. Sementara, Aukia (2019) menegaskan juga hal berbeda, rekognisi sebagai persoalan diskursif. Di UU Desa sendiri diartikan sebagai pengakuan hak asal-usul.

Istilah asas rekognisi menurut Eko (2015a) adalah jalan yang lebih tepat untuk menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus membuat desa memiliki imajinasi dan kontribusi yang lebih baik kepada NKRI. Pencantuman asas rekognisi pada undang-undang mengubah pola hubungan negara dan desa dari intervensi menjadi interaksi. Asas rekognisi dalam UU Desa pasal 3 butir a adalah pengakuan hak asal-usul. Pada poin penjelasan ditegaskan kembali bahwa pengakuan hak asal-usul yang dimaksud adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Pencantuman asas rekognisi menurut Ra'is (2018) mendekatkan hubungan desa dengan negara, pemberian rekognisi kepada desa meringankan tugas pokok pemerintah daerah dan pusat, Desa menjadi kekuatan yang membantu negara meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa. Eriyanti (2015) menyatakan bahwa asas rekognisi memulihkan dan menguatkan basis penghidupan masyarakat nagari. Babak baru berdesa ini bukan tanpa kekurangan, UU Desa tidak memberikan ruang pada pengentasan ketimpangan antara desa dan kota dalam pengelolaan sumber daya. Pandangan yang diungkapkan Silahuddin (2015) dan Sjaf (2019) hanya menyentuh ranah pengaturan sumber daya di desa. Kekurangan yang lain tidak tersentuh dari yakni konstruksi sosial terhadap penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas di masyarakat desa. Pemahaman terhadap asas rekognisi dan subsidiaritas tidaklah memiliki penafsiran yang tunggal. Penghayatan terhadap asas rekognisi antara pemerintah, lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat adat memiliki pandangan dan *stock knowledge* yang berbeda. Ketiga agen ini menurut Sjaf (2019) harus memiliki posisi yang seimbang atau setara dalam menentukan terbentuknya agen *civil society*.

Perbedaan penghayatan dan ketidaksetaraan konstruksi sosial terhadap rekognisi dan subsidiaritas berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan atau regulasi di masyarakat. Sjaf (2019) mengutip salah tokoh politik yang menyatakan bahwa kegagalan Indonesia dalam pembangunan disebabkan karena gagalnya membangun desa. Kegagalan membangun desa disebabkan karena kegagalan *agen civil society* melakukan interkoneksi antar agen. Dalam pengimplementasian UU Desa, konstruksi sosial pemerintah masih menjadi dominan dalam menerjemahkan UU Desa baik dalam penyusunan regulasi maupun agenda-agenda pembangunan di desa. Program-program pembangunan diukur berdasarkan pada pencapaian-pencapaian yang dibutuhkan negara, bukan pencapaian bersama.

Hasil penelitian terdahulu menekankan pada dua hal, pertama keadilan sosial, redistribusi, hukum, masyarakat multikultur, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan, kesalahan rekognisi; kedua, terdahulu menunjukkan keistimewaan dan keberhasilan asas rekognisi. Hasil dari eksplorasi ini, penelitian ini berangkat dari suatu thesis statement bahwa asas rekognisi UU Desa mengalami paradoks dalam pengimplementasiannya. Hasil penelitian belum menganalisis perjuangan rekognisi di level meso (komunitas) melibatkan proses diskursus, institusionalisasi, dan re-distribusi. Jika, dilihat semua aspek ini dalam pengimplementasian UU Desa ditemukan hubungan kontradiktif antara negara dan komunitas adat. Hubungan kontradiktif ini dilakukan penelanjangan (*debunking*) atau membuka realitas yang terselubung (Berger 2011). Pendekatan teoritis yang digunakan yakni konstruksi sosial (Berger dan Luckmann 1991) dan rekognisi untuk melihat paradoks Undang-Undang desa.

Titik permasalahan dari pengimplementasian UU Desa adalah dominasi konstruksi sosial pemerintahan atas pengakuan keberadaan desa adat. Dalam poin penjabaran UU Desa, Desa Adat diartikan sebagai warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Pendefinisian mewakili masyarakat adat sebagai satuan administratif yang memiliki batas teritorial dan memiliki pemerintahan sendiri.

Desa Adat sebagai satuan administratif menandakan bahwa Desa Adat menjadi bagian integral dari realisasi proyek-proyek pembangunan termasuk dalam empat program prioritas dari pemerintah; pembuatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung-embung desa, penyediaan fasilitas olahraga, penentuan produk unggulan, dan penyelenggaraan perhutanan sosial. kelima program tersebut adalah realisasi dana desa dalam desa membangun. Proyek-proyek tersebut pada hakikatnya

tidak memberikan kebebasan kepada desa termasuk desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengatur masyarakatnya dalam membangun. Proyek-proyek tersebut adalah upaya intervensi pengaturan sistem penghidupan dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa baik desa secara umum maupun secara khusus, desa adat. Pengintervensian tersebut kontras dengan prinsip-prinsip pengaturan penghidupan dalam masyarakat adat kajang yakni prinsip To Kamase-Kamase. Prinsip To Kamase-Mase yang membatasi akses dan kontrol terhadap sumber penghidupan; tanah, air, hutan, dan pemukiman hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas adat Ammatoa Kajang. maka dari itu, Fokus analisis tulisan ini, konstruksi sosial pengakuan (rekognisi) yang diberikan kepada komunitas adat dalam menjalankan pemerintahannya sendiri.

## **METODE**

### **Paradigma dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian tentang konstruksi sosial rekognisi UU Desa yang diberikan kepada desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Objek kajian dari penelitian ini adalah komunitas Adat Ammatoa Kajang yang tinggal di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Towa dijadikan lokasi penelitian karena Desa Tanah Towa memiliki ciri khusus yakni komunitas adat Ammatoa Kajang yang masih mempertahankan asal usul baik dari segi budaya, politik, ekonomi, dan teritorial. Desa Tanah Towa juga menjadi pusat pemerintahan adat dan tatanan sosial kemasyarakatan masih berlangsung sampai sekarang.

Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan selama empat bulan. Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh kesesuaian masalah penelitian dengan lokasi penelitian. Relevansi masalah penelitian dengan lokasi penelitian dilihat dari Kebijakan dan program pembangunan tidak mengakomodasi suara-suara masyarakat lokal. Kebijakan dan pembangunan mengindikasikan menggeser kehidupan sosial komunitas adat dan mengesampingkan konstruksi sosial komunitas adat terhadap UU Desa.

Penelitian Ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk menyesuaikan konteks atau kondisi Komunitas adat Ammatoa Kajang di desa Tanah Towa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pertimbangan konteks dilakukan untuk memahami masyarakat adat sebagai agensi dari komunitasnya sendiri dan objektivasi dari *the other*. Memahami konteks dan realitas masyarakat tersebut dengan menghilangkan jarak antara yang mengetahui dan pengetahuan di mana pengetahuan telah terintegrasi dalam diri agensi (Agusta 2003).

Penggunaan paradigma konstruktivisme untuk menjembatani isu orang luar (*outsider*) dan orang dalam (*insider*) sehingga komunitas adat baik secara historis maupun kontekstual bisa mewakili dirinya sendiri. Penyingkapan konstruksi sosial atas masyarakat bermanfaat untuk menunjukkan eksistensi atas dirinya maupun kepada yang lain (*the other*) sebagai bagian dari entitas masyarakat yang kompleks. Konstruktivisme dalam suatu identitas organisasi (agensi) berciri loyalitas dan spesifik bergantung pada kematangan realitas kesadaran manusia (Schwandt 1994).

Pendekatan yang digunakan studi kasus, etnografi, dan historiografi. Penggunaan pendekatan studi kasus digunakan untuk menyingkap agenda-agenda atau peristiwa yang tercakup dalam kasus yang diamati. pendekatan etnografi digunakan penelitian ini pada aspek budaya komunitas. Aspek budaya tersebut berupa bahasa daerah anggota komunitas, ritual-ritual adat komunitas, struktur sosial komunitas, dan interaksi sosial komunitas, dan jaringan pola komunikasi, dan pengembangan ekonomi. Sementara, historiografi digunakan untuk menelusuri arsip sejarah dalam konteks suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu hingga hari ini. Konteks peristiwa tersebut saling berkait, terekam dalam berbagai arsip sejarah.

## Prosedur Pengumpulan Data

Data kualitatif diperoleh dengan teknik penelitian wawancara terstruktur (*in depth interview*), observasi, *Focused Group Discussion* (FGD), dan analisa data sekunder yang menjadi sumber referensi berkaitan dengan topik. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan FGD di kepada anggota dan informan lokasi penelitian. Sedangkan, Data sekunder diperoleh dari desa arsip pemerintahan atau masyarakat yakni berupa profil desa dan penelitian terdahulu. Data sekunder yang diambil dari lembaga dan penelitian terdahulu tersebut yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data-data ini digunakan untuk mendukung data kualitatif.

Pada masa pengumpulan data di bulan pertama, teneliti melakukan proses penjajakan atau pengenalan diri kepada anggota komunitas adat Ammatoa Kajang. Teneliti berusaha melebur dengan anggota komunitas adat menjadi bagian dari keluarga di rumah tangga yang saya tempati tinggal dan mengikuti beberapa acara pesta pernikahan dan ritual yang dilakukan adat Ammatoa Kajang.

Di bulan kedua, dilakukan tahap wawancara. Wawancara terstruktur diarahkan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan sistem komunikasi lisan dengan menggali informasi tentang konstruksi dan posisi masyarakat adat dalam transformasi Sosial. Sementara, observasi dilakukan dengan mengamati langsung perilaku keseharian masyarakat data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. dan dilakukan dokumentasi melalui rekaman dan foto.

Di bulan ketiga, peneliti masih mendalami informasi dan memverifikasi data-data yang sudah dikumpulkan mulai dari hasil wawancara, observasi, data sekunder dari hasil penelitian, profil desa, dan laporan desa. Pada bulan ini, teneliti juga melakukan FGD, di rumah pimpinan adat, Puang Galla Puto untuk verifikasi data-data yang sudah dikumpulkan dan memperdalam informasi yang diperoleh.

Di bulan keempat, teneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bulukumba. Setelah itu, teneliti wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang (Selanjutnya disebut Perda MHA Ammatoa Kajang).

## Teknik Pengelolaan dan Analisis data

Analisa data dari wawancara mendalam dan observasi dilakukan dalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data mencakup pemilahan, penyederhanaan, penggolongan, abstraksi, dan transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur terkait. Pada tahap ini bertujuan untuk mempertajam analisa terhadap penelitian. Di bagian ini juga, peneliti memisahkan data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian. Penyajian data kualitatif yang berupa hasil interpretasi berupa kutipan. Kemudian, tahap verifikasi adalah tahap akhir dalam pengelolaan reduksi data untuk memungkinkan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik rekognisi UU Desa


Pencantuman istilah rekognisi dalam UU Desa memberikan harapan yang besar terhadap perubahan penyelenggaraan pengaturan dan penataan masyarakat desa (Eko 2014, 2015b). Istilah rekognisi diletakkan dalam penjelasan yang abstrak yang sulit dipahami dan diaktualisasikan dalam agenda-agenda penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan rekognisi sepenuhnya dilimpahkan kepada desa untuk diaktualisasikan sesuai amanah pasal 20 dalam UU Desa, Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa. Penjabaran istilah rekognisi ini kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Permendagri 44/2016), Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Berskala Desa (Permendesa, PDTT 1/2015), dan aturan-aturan ini ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Berskala Desa (Perbup 12/2018). Penjelasan ini dapat dilihat dalam Tabel 1.


Tabel 1. Penjabaran hak asal-usul berdasarkan turunan Undang-undang desa.

<b>Kewenangan Desa</b>	<b>Permendesa PDTT 1/2015</b>	<b>Permendagri 44/2016</b>	<b>Perbup 12/2018</b>
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul	Diatur pada pasal 3 memuat 10 butir tentang hak asal-usul yakni : a. Sistem organisasi perangkat desa. b. Sistem organisasi Masyarakat adat c. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat. d. Pembinaan lembaga dan hukum adat. e. Pengelolaan tanah kas desa. f. Pengelolaan tanah desa atau tanah milik desa yang menggunakan nama setempat. g. Pengelolaan tanah bengkok h. Pengelolaan tanah pencatu. i. Pengelolaan tanah titisara. j. Pengembangan peran masyarakat.	Diatur pada pasal 7 yang terdiri dari 4 butir sebagai berikut : a. Sistem organisasi Masyarakat adat b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat c. Pembinaan lembaga dan hukum adat d. Pengembangan peran masyarakat	Hak asal-usul yang diatur dalam pasal 3 yakni : a. Sistem organisasi Masyarakat adat b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat c. Pembinaan lembaga dan hukum adat d. Pengembangan peran masyarakat Kriteria hak Asal-usul diatur dalam pasal 4 sebagai berikut : a. Warisan Sepanjang masih hidup. b. Sesuai perkembangan masyarakat. c. Sesuai prinsip kesatuan Republik Indonesia.

Buku pedoman yang disusun Silahuddin (2015) mengenai kewenangan desa dan regulasi desa tidak memberikan titik cerah, apa yang hendak dilakukan dalam menjalankan asas rekognisi. Alur yang digambarkan menyederhanakan rekognisi sebagai bentuk program dan mandat pelaksanaan Undang-undang Desa. skema pelaksanaan hak asal-usul dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Alur Implementasi Rekognisi Undang-undang Desa



Gambar 2. Alur Implementasi Rekognisi Undang-undang Desa

Silahuddin (2015) mempertegas posisi desa dan desa adat adalah arena pelaksanaan program dari pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan dilimpahkan ke desa. Desa dijadikan subjek pembangunan dengan pendekatan imposisi, menghadirkan negara dalam desa. Penjabaran spesifik hak asal-usul dilihat dalam gambar 2.

Tabel 2. Paradoks rekognisi dalam Undang-undang Desa

Keterangan	Paradoks rekognisi dalam Undang-undang Desa	
	Konstruksi sosial pemerintah	Konstruksi sosial komunitas adat
Argumen filosofis	<p>Pada undang-undang desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secara ontologis, desa diasumsikan kesatuan masyarakat adat dan Desa eksis sebelum negara terbentuk.</li> <li>- Asumsi epistemologi, desa diasumsikan bahwa desa memiliki susunan asli dan hak asal-usul yang harus dihormati dan diberikan pengakuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang lain.</li> <li>- Asumsi aksiologi, desa harus menjalankan rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan dalam rangka melakukan penataan desa.</li> </ul>	<p>Undang-undang desa di lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara ontologis, komunitas adat Ammatoa Kajang sudah ada sebelum negara terbentuk dan hukum adat lebih awal diberlakukan sebelum hukum formal. Pelembagaan sistem pemerintahan adat tidak dilakukan.</li> <li>- Secara epistemologi, masyarakat adat dirinya patuh terhadap negara dan dikontrol berdasarkan aturan regulasi. Asumsi ini sejalan hasil wawancara pakde bahwa Pemberlakuan undang-undang desa hanya melegitimasi dualisme hukum di masyarakat yakni hukum adat dan hukum formal.</li> </ul>
Argumen sosiologis	<p>Undang-undang Desa adalah turunan dari Undang-undang Dasar 1945 untuk menjalankan agenda pembangunan. Paradigma pembangunan yang harus diusung undang-undang desa yakni pembangunan yang dilakukan dari bawah dan berskala desa sesuai dengan keberadaan penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa.</p>	<p>Pada kenyataannya, Masyarakat sudah mengakui Negara dan menjalankan hukum formal dengan mengakomodasi dan menyelenggarakan sistem pemerintahan formal sesuai dengan ketentuan hukum. Program pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan negara.</p>
Argumen historis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa adalah komunitas lokal dalam konteks kemasyarakatan</li> <li>- Masyarakat adat dan desa memiliki sistem nilai dan kearifan dalam menjaga keberlangsungan masyarakatnya.</li> <li>- Komunitas adat dan desa merupakan republik kecil yang memiliki struktur pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunitas adat Kajang Ammatoa sangat menjaga keberlangsungan keseimbangan alam dan memiliki sistem hukum sendiri yang diwarisi secara turun temurun.</li> <li>- Masyarakat adat memiliki struktur pemerintahan yang dikenal <i>ada' limayya, karaeng Tallua</i>.</li> </ul>
argumen psikopolitik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi dan format sesuai dengan keragaman lokal.</li> <li>- Memberikan penguatan otonomi desa.</li> <li>- Desa masih subordinat dari pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada konteks komunitas adat Ammatoa Kajang sistem pemerintahan yang berlaku yakni sistem pemerintahan formal dan informal.</li> <li>- Kedudukan masyarakat adat dalam sistem desa administratif adalah bagian integral dari masyarakat adat. Desa administratif di bawah kontrol adat dan struktur pemerintahan daerah.</li> </ul>
Argumen yuridis	<p>Pengaturan dan Penataan desa di legitimasi oleh Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18.</p>	<p>Komunitas Adat Ammatoa Kajang memiliki sistem hukum yang hidup (<i>living law</i>) dalam proses pengaturan kemasyarakatan dan tetap berlaku sampai sekarang.</p>

Hasil penelitian ini menunjukkan pada Tabel 2 implementasi Undang-undang Desa melalui konstruksi sosial rekognisi di desa Tanah Towa dan komunitas adatnya, adalah bias elit dan mengimposisi komunitas adat, menghadirkan negara dalam desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam UU Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal. Di



desa Tanah Towa, secara *de facto*, kedudukan kelembagaan adat lebih tinggi dibanding pemerintahan kecamatan maupun desa. Fakta ini menunjukkan bahwa UU Desa belum mampu melakukan rekognisi terhadap komunitas adat Ammatoa Kajang. Pemerintahan desa, daerah, dan pusat tidak mengembalikan posisi asli komunitas adat Ammatoa Kajang sebagai sistem pemerintahan adat yang memiliki kelembagaan adat yang bertahan hingga saat ini.

Konstruksi sosial rekognisi yang hendak dijalankan pemerintah sangat ambigu dan dilematik. Pengakuan hak asal-usul memberikan ruang kepada desa menyelenggarakan pemerintah sendiri dan mengembalikan tatanan asli desa yang sudah tertanam sebelum Indonesia berstatus NKRI. Silahuddin (2015) menyatakan kewenangan hak asal-usul dalam Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Desa mencakup pengertian hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Di samping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa dan masyarakat desa. Hak asal-usul yang diakui tercantum dalam Permendagri 44/2016, Permendesa, PDPT 1/2015, dan Perbup 12/2018 hanya menegaskan cakupan yang terbatas yakni penyelenggaraan pemerintah sendiri, pembinaan kelembagaan adat, sistem organisasi desa, dan pengaturan tanah desa.

Karakteristik tatanan asli berdesa yang bertahan sampai saat ini diberikan ruang untuk dikuatkan dan dikembalikan dalam sistem pemerintahan sendiri. Dalam konteks pemberlakuan asas rekognisi Undang-undang Desa perlu yang dipertanyakan adalah asas rekognisi dari siapa untuk siapa. Jawabannya, adalah dari negara untuk desa. Desa yang dimaksud adalah desa dan desa adat. konstruksi Undang-undang Desa terhadap tidak membedakan antara desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa adat pada hakikatnya bukan sebuah keharusan. Desa adat dengan desa biasa (desa administratif dan formal) tidak memiliki perbedaan mengenai hak asal-usul keduanya, lihat gambar 2.

Di ranah realitas ditemukan kesalahan rekognisi dalam pengimplementasian Undang-undang Desa yang ditunjukkan menurut Fraser dan Honneth (2004) negara tidak menghadirkan prakondisi melakukan proses rekognisi *pertama*, kondisi objektif (*objective condition*), di mana distribusi sumber daya material memungkinkan subjek menjadi mandiri dan berdaulat. Aspek material dari prakondisi rekognisi sudah terpenuhi Keberadaan komunitas adat Ammatoa Kajang yang memiliki tatanan asli dan hak asal-usul yang diakui dan dikembalikan ke tatanan asli yang di mana kepemimpinan adat Ammatoa Kajang harus diakui secara *de jure* bahwa kepemimpinan adat Ammatoa Kajang sebagai pemimpin tertinggi dari Camat dan Desa. Prakondisi semakin kompleks ketika memasuki pada tahap kedua kondisi intersubjektif (*intersubjective condition*), yaitu internalisasi nilai tatanan asli desa yang memberikan penghargaan dan kepastian kesempatan setara untuk mendapatkan penghargaan diri secara sosial. Pada tahun ini, negara belum siap menjalankan rekognisi dalam menginternalisasi nilai tatanan asli desa seperti yang dimiliki komunitas adat Ammatoa harus ditempatkan setara dengan sistem pemerintahan yang sudah berlangsung. Dalam pandangan Maarif, Azis, dan Setiani (2013) juga menjelaskan kegagalan negara dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan kearifan yang dimiliki komunitas adat Ammatoa, usulan yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang) tidak dapat tersaring dalam pembangunan nasional.

Langkah yang harus ditempuh menurut Berger (2011) untuk melakukan konstruksi sosial rekognisi sebagai langkah prakondisi adalah *pertama*, pengesampingan kepentingan ideologis terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat; pengesampingan kepentingan politik dalam struktur elite dan intelektual dalam pengambilan kebijaksanaan politik; *kedua*, mementingkan kehendak rakyat dan konstruksi sosial orang dalam (*insider*) dalam pengambilan kebijaksanaan politik; *ketiga*, sasaran kebijaksanaan politik harus memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan politik khusus maupun perumusan definisi-definisi terhadap situasi dan kondisi yang harus diurai; *keempat*, formulasi kombinasi atas analisis realistik (*hard nosed analysis*) dan sikap

imajinasi utopis terhadap kebijaksanaan politik. UU Desa merupakan produk kebijaksanaan politik yang diatur berdasarkan kepentingan negara, penyelenggara pemerintahan, dan aktor intelektual.

Paradoks kembali ditemukan ketika UU Desa merupakan kondisi/situasi politik, sosial, ekonomi yang diproduksi negara melalui kebijakan dan regulasi yang masih bias kepentingan politik dalam struktur elite dan intelektual di komunitas adat Ammatoa Kajang. Situasi ini adalah keadaan eksternalitas dari keberadaan masyarakat adat, konstruksi sosial rekognisi UU Desa di komunitas adat Ammatoa Kajang masih didominasi orang luar (*outsider*) dalam pengambilan kebijaksanaan politik. Pada pengambilan kebijakan dan keputusan politik tidak berada pada level yang sama (setara) antara pelaksana pemerintahan formal dan anggota komunitas adat dalam forum musyawarah. Pengakuan pentingnya posisi desa disetarakan dengan kota juga ditegaskan bahwa kesederajatan desa dan kabupaten/kota mengandung makna kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Timotius 2018).

Di aspek yang lain, Ketidaksetaraan ditunjukkan dalam hal *stock of knowledge* antara pelaksana pemerintahan formal dan komunitas adat Ammatoa tentang pemahaman alur administrasi, sistem birokratis yang berjalan di desa, dan regulasi perundang-undangan. Pada kesempatan forum musyawarah dalam pengambilan keputusan dan sasaran kebijaksanaan politik harus memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan politik khusus maupun perumusan definisi-definisi terhadap situasi dan kondisi yang harus diurai. Pengimplementasian UU Desa memberikan tekanan atau intervensi kepada desa untuk menjalankan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Proses keberterimaan ini dilakukan melalui mekanisme eksternalisasi melalui proses penyesuaian (*adaptation*) regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara.

### **Konstruksi Sosial Rekognisi yang Paradoks**

Hubungan negara dan komunitas adat Ammatoa Kajang dilihat dalam strata hierarkis antara subjek dan objek pengaturan kemasyarakatan. Eksistensi negara sebagai representasi pemilik otoritas dan kuasa tertinggi dalam mengatur satuan kemasyarakatan yang dilingkupinya. Sementara, keberadaan komunitas kemasyarakatan sebagai objek yang diatur melalui penerapan hukum, regulasi, dan kebijakan politik. Hubungan antara negara dan komunitas adat Ammatoa Kajang senantiasa terarah pada konsensus dan regulasi yang telah dikonstruksikan oleh negara. Proses penyusunan regulasi, peran LSM tidak bisa dinafikan dalam menyusun UU Desa dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berkepentingan dalam penyusunan UU Desa (Arsyad et al. 2016). Maka, penggunaan istilah dan definisi tentang komunitas adat dipengaruhi UU Desa MK putusan 35 yang diprakarsai oleh AMAN.

Tindakan komunitas adat Ammatoa Kajang diarahkan pada regulasi dan konsensus yang disetujui bersama. Pada hakikatnya, bentuk Komunikasi antara negara dan komunitas Adat Ammatoa Kajang melalui produk regulasi. Keberadaan hukum, regulasi, kebijakan politik, dan konsensus untuk menata kehidupan komunitas adat untuk tertib dan teratur untuk membentuk tindakan masyarakat. O'Connel menjelaskan bahwa tindakan komunitas sangat bergantung dengan lingkungan sekitarnya dan kualitas hubungan interkoneksi dalam pencapaian dan kewajiban kolektif (Sjaf 2019). Hubungan ini ditinjau dalam pengimplementasian Undang-undang Desa.

Hubungan-hubungan yang terjalin antara negara, LSM, dan komunitas adat adalah hubungan yang kaku, teknis, dan instruksional. Pola tindakan yang terbentuk melalui regulasi tidak bisa modifikasi sesuai dengan kehendak komunitas. Bahasa regulasi dan hukum telah membuat skema yang harus dipakai dalam proses pengimplementasian regulasi di masyarakat. Tapi, pemaknaan dan interpretasi terhadap hukum dapat dipertukarkan sesuai dengan konteks sosial yang berlangsung. Jika, dilihat dari hubungan antara agensi elemen *civil society*, negara dan LSM yang menjadi dominan dalam mengonstruksikan komunitas adat sebagai pihak eksternalitas. Hubungan agensi pemerintah daerah dan komunitas adat Ammatoa Kajang dalam aspek pembagian pelaksanaan kebijakan belum terkoordinasi

dengan baik (Faisal, Aksa, and Samad 2011). Hal ini terjadi karena *stock knowledge* senjang dalam pemahaman terhadap regulasi dan penggunaan bahasa di level komunitas adat Ammatoa Kajang.

Skema tipikasi kenyataan sosial di komunitas adat Ammatoa terjadi antara gap pengetahuan antara pihak penyelenggara negara atau perancang undang-undang dengan pihak pelaksana regulasi (objek regulasi/sasaran regulasi) untuk melaksanakan pembangunan. Tipikasi konstruksi sosial rekognisi konstruksi sosial rekognisi dalam aspek politik (penyelenggaraan pemerintahan dilihat dalam dua hal yakni pengaturan organisasi perangkat desa dan pembinaan kelembagaan adat. Konstruksi rekognisi dalam aspek politik ditipikasi menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (1991), yakni *pertama*, eksternalisasi adalah pembentukan dunia yang objektif melalui repetisi atau tindakan manusia yang berulang-ulang. Realitas objektif dikonstruksikan melalui regulasi dan kebijakan politik; *kedua* proses objektivasi yakni pelembagaan (pengorganisasian) kenyataan hidup sehari-hari. Pelembagaan terbentuk penamaan yang telah dikonstruksikan. Hubungan negara dan komunitas adat Ammatoa regulasi dan kebijakan politik menjadi alat konstruksi sosial membentuk, menetapkan, dan menggunakan istilah dan argumentasi pengaturan masyarakat melalui penggunaan bahasa dalam mentransformasikan bahasa hukum, regulasi, dan kebijakan di masyarakat; *ketiga*, Internalisasi adalah peresapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran diri manusia.

Tabel 3. Konstruksi sosial rekognisi pada aspek politik

Konstruksi Sosial Rekognisi	Pemerintah	Lembaga Masyarakat	Swadaya	Komunitas adat
Eksternalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembentukan tatanan baru tradisi berdesa.</li> <li>– Pembinaan kelembagaan adat belum dilakukan.</li> <li>– Pemerintahan adat dan formal diselenggarakan secara terintegrasi.</li> <li>– Perekrutan aparat desa sesuai aturan administrasi pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LSM berperan aktif dalam pendampingan penyusunan PERDA MHA</li> <li>– Komunitas adat perlu pengakuan hukum dan diberikan kekuatan menyelenggarakan pemerintah sendiri.</li> <li>– Realisasi Perda MHA Ammatoa Kajang belum dilakukan.</li> </ul>		
Objektivasi	Pemerintah formal dan Undang-undang Desa	Perda MHA Ammatoa Kajang.		<i>Ada limayya, Karaeng tallu</i>
Internalisasi				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tatanan lama tetap dipertahankan.</li> <li>– Pemerintahan formal sebagai representasi <i>akkala politi</i> (nalar politik).</li> <li>– Kelembagaan adat tidak berjalan sebagai struktur pemerintahan. Tapi, pemerintahan adat hanya mengurus ritual dan pesta adat.</li> </ul>

Hasil tipikasi dari konstruksi sosial rekognisi pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan paradoks dalam pelaksanaan implementasi UU Desa. Imposisi (kehadiran) negara di komunitas adat Ammatoa

Kajang menata adat menjadi bagian administratif yang harus melaksanakan aturan legal formal. Pirsoul (2019) menegaskan bahwa politik rekognisi bukan menjadi solusi terbaik dalam implementasi kebijakan. Kebijakan rekognisi harus diperjelas dan diidentifikasi yang diakui, dihapus, diubah, dan dipertahankan oleh anggota kelompok atau komunitas adat. Paradoks tersebut ditunjukkan pengaturan legal formal mensyaratkan kelembagaan pemerintah desa berijazah minimal SMA. Di komunitas adat Ammatoa kajang, para tetua adat dan pemangku tidak memiliki ijazah. Imbasnya, para tetua adat tidak bisa menjabat kepala dusun, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Realitas ini disampaikan oleh Pak MA bahwa Undang-undang Desa masih terjebak pada formalitas administratif yang harus dipatuhi oleh komunitas adat sedangkan konteks kemasyarakatan tidak memungkinkan dilakukan. Pak MA mengatakan bahwa :

Terkhusus dalam undang-undang desa dalam mengatur masyarakat sudah cukup memadai dan sudah bagus. Satu hal perlu ditambahkan dalam Undang-undang Desa ini adalah pengaturan perekrutan aparat desa dan perangkat-perangkatnya harus diatur terkhusus pada pengaturan masyarakat adat. Khususnya di Tanah Towa, perekrutan aparat dan perangkat desa harus berbasis pada adat-istiadat di masyarakat. Aparat desa dan perangkat desa ini harus paham adat istiadat, hukum adat, dan budaya masyarakat. Sebab, permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat adalah permasalahan adat dibandingkan dengan permasalahan hukum formal atau hukum nasional. (Wawancara langsung dengan MA, perangkat Desa, 28/02/2019)

Anggota komunitas adat menginginkan pengkhususan mengenai perekrutan perangkat desa harus berbasis pada adat-istiadat di masyarakat. Perekrutan aparat di desa Tanah Towa tidak mengakomodasi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang adat yang tidak memenuhi secara administratif. Sementara, permasalahan yang dihadapi komunitas adat Ammatoa Kajang adalah permasalahan adat yang membutuhkan pengetahuan adat dalam proses penyelesaiannya. Ini menunjukkan konstruksi sosial rekognisi dalam implementasi Undang-undang Desa bias dominasi negara. Dalam hal pemberian rekognisi, negara seharusnya memberikan hak penyelenggaraan pemerintah sendiri kepada komunitas adat (Kymlica 2000).


Di komunitas adat Ammatoa Kajang, penyelenggaraan pemerintah sendiri bias dominasi negara dalam penyelenggaraan pemerintah adat. Proses institusionalisasi (objektivasi) yakni pemerintahan adat dan formal yang terintegrasi dalam satuan pemerintahan desa. Ammatoa sebagai posisi kepemimpinan tertinggi dalam *Ada' Limayya, Karaeng Tallua* kehilangan pengaruh dan pengaturan kemasyarakatannya. *Ada Limayya* terdiri dari para *Galla* sekaligus kepala desa *Galla Lombo* sebagai kepala desa desa Tanah Towa, *Galla Pantama* sebagai Kepala desa Pattiroang, dan *Galla Malleleng* sebagai Kepala desa Malleleng sedangkan *Karaeng Tallua* yakni Camat Kajang sebagai *Labbiria, Sulehatang* sebagai Kepala Urusan Agama (KUA), dan *Moncong Buloa* (para mantan camat). Kelembagaan adat ini masih berjalan hanya sebagai simbol adat, bukan pemerintahan yang dijalankan sendiri. Konstruksi sosial rekognisi yang menjadi jargon politik UU Desa tidak berjalan di level pemerintah desa.

Restrukturisasi adalah langkah demistifikasi terhadap pemerintahan adat karena orang-orang terpilih kepala desa, camat, dan KUA dilakukan berdasarkan aturan-aturan formal yang ditetapkan negara. Kepala desa dipilih melalui pemilihan kepala desa, camat ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan KUA diseleksi berdasarkan proses perekrutan pemerintah daerah. Upaya formalisasi adat dilakukan dari aparatus pemerintahan adat menjadi aparatus negara. Aparatus adat dipilih berdasarkan praktik ritual yang dilakukan adat dan berdasarkan garis keturunan *ada limayya karaeng tallua*. Pasca formalisasi aparatus adat, pengangkatan *galla, labbiria, dan sulehatang* diserahkan pada proses formal yang telah ditentukan negara. Ketiga aparatus ini ketika sudah diangkat dan dilantik pemerintahan formal (pemerintah daerah). Selanjutnya, Ammatoa selaku pemimpin tertinggi dalam wilayah adat berhak melantik aparatus pemerintahan formal ini menjadi aparatus adat.

Pelantikan yang dilakukan oleh Ammatoa tetap memperhatikan asal-usul (keturunan) dari aparat pemerintah ini. Jika, ketiga aparat tidak memenuhi persyaratan adat, Ammatoa berhak menolak orang-orang ini menjadi *Galla*, *Labbiria*, dan *Sulehatang*. Pelantikan *galla* tentu memperhatikan asal-usul keturunan mereka seperti itu juga dengan *Labbiria*. *Labbiria* yang juga digelar Karaeng Kajang harus berasal dari keturunan Kerajaan Bone dan Gowa. Jika, persyaratan ini tidak terpenuhi, Ammatoa tidak bisa melantik dia sebagai *labbiria*. Ammatoa akan mengangkat orang lain yang memenuhi persyaratan adat. Oleh karena itu, proses restrukturisasi adat, pemerintah adat harus memperhatikan kebutuhan adat untuk hubungan resiprokal yang berlangsung. Pada posisi struktural pemerintahan formal, pemerintah desa menghormati adat sebagai struktur pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Di aspek yang lain, negara memosisikan struktur pemerintahan adat lebih rendah dengan pemerintahan desa. perbandingannya bisa dilihat dalam gambar kedudukan pemerintahan adat di dalam UU Desa gambar 3.


Prinsip dasar pemerintahan Desa

- *Check and Balance* Pemerintah desa dan BPD
- Demokrasi Perwakilan + Permusyawaratan
- Peraturan Desa
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Gambar 3. Sistem Baru, Tatanan baru Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat

Pembentukan struktur organisasi perangkat desa sangat berbeda dengan sistem struktur penyelenggaraan pemerintah desa. Secara *de facto* Kelembagaan kemasyarakatan (lembaga adat) yang sudah berlangsung lama di desa tanah berada pada posisi yang lebih tinggi sistem pemerintah desa dan perangkat desa sedangkan *de jure* komunitas adat Ammatoa di bawah struktural pemerintahan formal. Perbedaan struktural dapat ditunjukkan dalam gambar 4 dengan prinsip-prinsip sistem baru, Tatanan baru Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat. Konstruksi sosial rekognisi dalam tatanan baru tradisi berdesa penyusunan struktur kelembagaan organisasi perangkat desa tidak relevan di komunitas adat Ammatoa Kajang. Sistem tradisi baru berdesa dengan politik rekognisinya seharusnya mengembalikan hak kolektif dan kedaulatan budaya yang dimiliki suatu komunitas adat (Aydin dan Sahin 2019). Faktanya, komunitas adat di Ammatoa Kajang tetap bertahan dengan kondisi yang diwariskan sejak zaman orde baru.



Gambar 4. Sistem Desa Lama, Tatanan lama Tradisi Berdesa dan Kedudukan Kelembagaan adat Desa Tanah Towa.

Kelembagaan yang terbentuk hasil restrukturisasi diinternalisasi sebagai sistem pemerintahan yang sah. Aspek ini merupakan bentuk dari internalisasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, anggota komunitas adat menerima model penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pemerintahan yang sah dan dipatuhi secara bersamaan. Proses pengakuan ini sudah tertanam dan terinternalisasi melalui proses dialog kebudayaan yang panjang. Dialog kebudayaan berlangsung sejak komunitas adat Ammatoa Kajang eksis sebagai sistem kerajaan berhadapan dengan sistem kerajaan, kolonialisme, dan pembentukan kebangsaan Indonesia.

Hubungan yang berlangsung baik sebelum dan sesudah UU Desa diimplementasikan, komunitas adat Ammatoa Kajang tetap dijadikan objek pengaturan kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan realitas ideal UU Desa bertentangan dengan kondisi objektif yang terjadi di komunitas adat Ammatoa Kajang. Konstruksi sosial rekognisi yang berlangsung di komunitas adat Ammatoa Kajang adalah konstruksi negara dan logika elite daerah dalam menjalankan UU Desa. Penegasan ini diperkuat dalam pernyataan saudara SH yang mengatakan Bahwa

Dari aspek yang lain, konstruksi atau bangunan pemikiran para pemimpin desa maupun daerah, pembangunan infrastruktur selalu mengasosiasikan dengan permanen yang berasal dari batu, semen, aspal, dan besi, yang semuanya berbau modernitas. Pemimpin kita tidak pernah berpikir mengenai pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat adat misalnya dengan memasukkan batu-batu yang berasal dari sungai digunakan untuk memadatkan dan meratakan jalan yang dilalui sehari-hari oleh masyarakat, dan pembuatan jembatan dengan kayu, perbaikan irigasi yang didanai oleh dana desa. (Wawancara langsung dengan SH, anggota komunitas adat, 27/02/2019)

Konstruksi sosial rekognisi yang mementingkan kehendak rakyat dan konstruksi sosial orang dalam (*insider*) dalam pengambilan kebijaksanaan politik dalam pengimplementasian UU Desa belum berjalan. Dalam proses pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pelaksanaan rekognisi berjalan maksimal. Pengawalan yang mereka lakukan hanya sampai pada tahap perencanaan dan penetapan regulasi yakni penyusunan Perda MHA Ammatoa Kajang. LSM tidak berperan pada tahap realisasi atau pengembalian kekuatan komunitas adat sebagai entitas komunitas adat yang memiliki sistem pemerintahan adat.

Negara dalam pengimplementasian Undang-undang Desa belum mentransformasikan bahasa hukum, regulasi, dan kebijakan di masyarakat sebagai basis pengaturan masyarakat adat. Istilah rekognisi di komunitas adat adalah bahasa langit dan *akkala politik* (nalar politik) yang hanya dipahami oleh elite desa, daerah dan aktor intelektual. Beberapa kesempatan, istilah rekognisi sangat awam dengan istilah ini bahkan keberadaan Undang-undang Desa hanya dipahami sebatas dana desa. Ini menunjukkan bahwa asas rekognisi yang dicantumkan praktik utopis dalam kehidupan bernegara, nalar kebijakan dalam pengimplementasian Undang-undang Desa adalah nalar elite.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian terdahulu, istilah rekognisi selalu dikaitkan keadilan sosial, redistribusi, hukum, masyarakat multikultur, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan, kesalahan rekognisi. Pada pengimplementasian undang-undang, hasil penelitian terdahulu menunjukkan keistimewaan dan keberhasilan asas rekognisi. Pada pengembangan teoritis, penelitian ini mengembangkan konstruksi sosial dengan menggabungkan istilah rekognisi sebagai konsep teoritis dan asas Undang-undang Desa yang menghasilkan sintesis konsep Konstruksi sosial rekognisi yang belum digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini menunjukkan dua hal: pertama paradoks asas rekognisi dalam pengimplementasian UU Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Implementasi UU Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam UU Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal. Di desa Tanah Towa, secara *de facto*, kedudukan kelembagaan adat lebih tinggi dibanding pemerintahan kecamatan maupun desa. Pada pengimplementasian UU Desa, negara memberikan rekognisi kepada komunitas adat Ammatoa untuk menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan mengembalikan komunitas adat sesuai dengan hak asal-usulnya. Upaya itu dilakukan ketika ditetapkan Perda MHA Ammatoa Kajang. Realisasi dari MHA Ammatoa Kajang ini tidak menunjukkan upaya pengembalian MHA Ammatoa Kajang sebagai tatanan komunitas adat yang memiliki sistem penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Pihak LSM bersikap pasif terhadap agenda implementasi Undang-undang Desa maupun MHA Ammatoa Kajang.

Kedua, hasil konstruksi sosial rekognisi menunjukkan bahwa implementasi UU Desa, negara masih dominan mengonstruksikan komunitas adat Ammatoa Kajang. Konstruksi sosial rekognisi di desa Tanah Towa dan komunitas adatnya, bias elite dan mengimposisi komunitas adat, menghadirkan negara dalam desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang sesuai tata aturan negara yang formalistik dengan sistem birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi kelembagaan adat melalui pembentukan kawasan desa adat dengan merekognisi desa-desa bekas pemekaran Tanah Towa menjadi desa adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2003. *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang Pertanian.
- Arsyad, Idham, Satyawan Sunito, dan Haryadi Kartodiharjo. 2016. "Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35 (Studi Atas Peran AMAN Dan Jaringannya Dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa Dan RUU PPMHA)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(3).
- Aukia, Jukka. 2019. "Struggling for Recognition? Strategic Disrespect in China's Pursuit of Soft Power." *East Asia* 36:305–20.
- Aydin, Filiz Tutku dan Fethi Kurtiy Sahin. 2019. "The Politics of Recognition of Crimean Tatar Collective Rights in the Post-Soviet Period: With Special Attention to the Russian Annexation of Crimea." *Communist and Post-Communist Studies* 52(1):39–50.
- Berger, Peter. 2011. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Open Road Media.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin.
- Brincat, Shannon. 2013. "The Harm Principle and Recognition Theory: On the Complementarity between Linklater, Honneth and the Project of Emancipation." *Critical Horizons* 14(2):225–56.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro. 2015a. "Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan." *Kompas.Com*. Retrieved August 13, 2019 (<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/18000081/Desa.Punya.Cara.Negara.Punya.Aturan?page=all>).
- Eko, Sutoro. 2015b. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, Dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eriyanti, Fitri. 2015. "Perspektif Sosiologis Tentang Kemandirian Nagari Di Sumatera Barat Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Humanus* 14(2):138.
- Faisal, Andi Nuraeni Aksa, dan Muh. Hasan Samad. 2011. "Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah* II(2):1–10.
- Fraser, Nancy. 1998. *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*. Berlin.
- Fraser, Nancy dan Axel Honneth. 2004. *Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange*. New York: Verso.
- Gayatri, Irine Hiraswati. 2007. "Demokrasi Lokal (Di Desa): Quo Vadis." *Interseksi.Org*.
- Geertz, Clifford. 2000. *Negara Teater Kerajaan-Kerajaan Bali Abad Kesembilanbelas*. Yogyakarta: Adipura.
- Harnoko, Darto. 2008. "Pembangun Di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah." *Jantra: Jurnal Sejarah Dan Budaya* III(6):391–97.
- Kompridis, Nikolas. 2007. "Struggling over the Meaning of Recognition: A Matter of Identity, Justice, or Freedom?" *European Journal of Political Theory* 6(3):277–89.
- Kymlica, Will. 2000. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Maarif, Samsul, Asman Azis, dan Palupi Setiani. 2013. "Pembangunan Nasional: Kearifan Lokal Sebagai Sarana Dan Target Community Building Untuk Komunitas Ammatoa." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26(3):167–81.
- Pirsoul, Nicolas. 2019. "Recognition and Deliberation: A Deliberative Corrective to Liberal



- Multicultural Policies.” *Journal of Public Deliberation* 15(1):10.
- Ra’is, Dekki Umamur. 2018. “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014.” *Reformasi* 7(1):29–46.
- Schwandt, Thomas A. 1994. “Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry.” in *Handbook of Qualitative Research*, edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. New York: SAGE Publications.
- Silahuddin, Muhammad. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sjaf, Sofyan. 2019. *Inovasi Republik Merdeka*. Bogor: IPB Press.
- Swanson, Jacinda. 2005. “Recognition and Redistribution: Rethinking Culture and the Economic.” *Theory, Culture & Society* 22(4):87–118.
- Timotius, Richard. 2018. “Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia* 48(2):323–44.